



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, 26 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 03-12-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Desa Tanobato, Kecamatan Barumun selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Barumun selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Desa Latong, Kecamatan Lubuk Barumun sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 03-02-2016, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon berdagang warung kopi di Desa Pasar Latong, kemudian Pemohon melihat Termohon sedang videocall bersama dengan laki-laki lain, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, kemudian atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Termohon merasa bersalah atau takut kepada Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon atau saudara kandung Termohon tersebut yang bernama **Saudara kandung Termohon** menyarankan agar Pemohon secepatnya menceraikan Termohon, dengan alasan Termohon tidak bisa dijadikan lagi sdebagai istri;
7. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukanm oleh keluarga dan Pemohon, keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sbh



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jika terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka salah satu pihak boleh mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

10. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan terhadap Pemohon Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Sbh tertanggal 04 Oktober 2023

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 Oktober 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun tidak datang ke muka sidang sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Sbh gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sbh